



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG

NOMOR : 18/KPTS/I/2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 33/KPTS/VIII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PKK DESA PANINCONG PERIODE 2019-2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang tumbuh dari dan oleh perempuan sebagai motor penggeraknya yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan serta untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) salah satu Program Nasional yang perlu dilestarikan keberadaannya di Desa;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kinerja Tim Penggerak PKK Desa Panincong maka dipandang perlu diadakan penyempurnaan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Panincong dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk cendekiawan dan tokoh perempuan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
- 7. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
- 8. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- 9. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Panincong dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Panincong sebagaimana dikum KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Anggota Tim Penggerak PKK Desa Panincong bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Panincong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Panincong
pada Tanggal : 18 Januari 2024
di Desa Panincong



Tembusan:

- 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kab.Soppeng di Watansoppeng
- 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kec.Marioriawa di Batu-Batu
- 3. Ketua BPD di Panincong
- 4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 18/KPTS/I/2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 33/KPTS/VIII/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PKK DESA PANINCONG
PERIODE 2019-2025

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA PANINCONG PERIODE 2019 – 2025**

- I. DEWAN PENYANTUN

: KEPALA DESA PANINCONG
- II. PENASEHAT

: KETUA BPD PANINCONG
- III. PENGURUS

KETUA

: Hj. A. NURWANA, S.Pd

WAKIL KETUA I

: Hj. A. ANISAH, S.Pd

WAKIL KETUA II

: NURAENI, S.Pd

SEKERTARIS

: SULFAWATI, S. Pd

WAKIL SEKERTARIS

: NURAINI SADIKE

BENDAHARA

: Hj. KARPIATI, A. Ma
- IV. ANGGOTA

:

POKJA I

1. KETUA

: Hj. BOBI

2. WAKIL KETUA

: HASNI KARDIN

3. SEKERTARIS

: HASNAWIAH MANNA, S. Pd.I

4. ANGGOTA

:

1. NURALAM

2. KASMA KUNANG

3. NURWAHIDAH

4. HASNANI RIDE

5. JUMARNA

6. JUHAENI ALIMUDDIN

7. NURNIA ARSAD

8. RUSNI MURSALIM

9. HAMSIAH. S

10. NURDEWI SUDIRMAN

11. ASRIANI

12. ASNARIA

13. A. FATMAWATI

14. KASMINI SAERENG

15. DARWINAH

16. SUMARNI NONCI

17. Hj. SARINAH

POKJA II

1. KETUA

: NURAINI HUSAIN, S.Pd

2. WAKIL KETUA

: Hj. MULIATI MUHIDDIN

3. SEKERTARIS

: ASNI, AP. Kom

4. ANGGOTA

:

1. SUMARTI, S.Pd.I

2. ROHATI

3. NIRWATI

4. NURHAYA, S.Pd.I

5. NURWINA BAKRI, S.Pd

6. ARISA AMIRUDDIN

7. SUMARNI LAMBAU

- 8. NURDEWI, S. Pd
- 9. HASNATANG, S.Pd. SD
- 10. NURHAEDAH NASIR, S. Pd
- 11. AGUSTI, S. Pd, AUD
- 12. NURAENI NAFING
- 13. SAHRIANI, S.Pd
- 14. MURNIATI, S. Pd
- 15. ROSMIATI Dg. MASALLE

POKJA III

- 1. KETUA : YULIANTI RIKMAN
- 2. WAKIL KETUA : WARNI
- 3. SEKERTARIS : SURIYANI, S.Pd.I
- 4. ANGGOTA :
- 1. SADARIA
- 2. HASNAH JUMARDIN
- 3. Hj. HERLINA
- 4. GUSTINA ADAMA
- 5. HERLINA
- 6. ASNI ZAINAL
- 7. MASTANG
- 8. HASNAWIAH HAIDIR
- 9. SADERIANI
- 10. AYUDIASTIANI
- 11. DWI NIRWANA, S. Pd

POKJA IV

- 1. KETUA : YUSRIANA, SKM
- 2. WAKIL KETUA : HERLINDA
- 3. SEKERTARIS : NURAINI
- 4. ANGGOTA :
- 1. RAHMATULLAH
- 2. IRLIATI
- 3. HAMASIA ISKANDAR
- 4. RAHMAWATI
- 5. SAMRIANI JASRUL
- 6. SUSANTI
- 7. NAWIRA
- 8. ROSDIANA
- 9. NURNANINGSIH
- 10. MASTANG LANDONG
- 11. AGUSMAWATI
- 12. NURUL HASANAH
- 13. MURNI
- 14. RUSMADEWI
- 15. NURHAEDAH
- 16. BAHRAENI



Desa Panincong,